



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 21

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 21

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut BANDIKLATLITBANG adalah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penyusunan program;
- b. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
- e. penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknik fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan;
 - d. Bidang Penjenjangan;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis, menyiapkan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kerja, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kehumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;